



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KARANG JINAWI  
DI KECAMATAN SEPAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa penetapan dan penegasan batas Desa Karang Jinawi dengan Desa/Kelurahan berbatasan sebagai di maksud dalam huruf a telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Satu Data Satu Peta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Jinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Jinawi Di Kecamatan Sepaku;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARANG JINAWI DI KECAMATAN SEPAKU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik batas tertentu.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku dengan luas wilayah  $\pm 3.170,53$  Ha (lebih kurang tiga ribu seratus tujuh puluh koma lima puluh tiga hektare).

### Pasal 3

Batas Wilayah Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Sepaku ;
- b. sebelah utara : berbatasan dengan Kelurahan Sepaku, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Tengin Baru; dan
- d. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Sukaraja.

### Pasal 4

Segmen batas antara *Desa Karang Jinawi* dengan *Kelurahan Sepaku* sebagai berikut :

- a. dimulai dari Titik Batas (TB) S.031 terletak di pertigaan jalan kebun dengan koordinat  $116^{\circ}46'45.27''\text{BT}$   $0^{\circ}52'29.12''\text{LS}$  dengan TK 64.09.04.2003-04.2013-04.1005-031, adalah titik batas pertigaan antara Desa Karang Jinawi, Kelurahan Sepaku dan Desa Sukaraja di pasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-01}{64.09.04.1005-10}$  64.09.04.2003-01;
- b. selanjutnya Titik Batas (TB) S.031 mengikuti tengah (*median line*) Jalan loging sampai Titik Batas (TB) S.081 pada koordinat  $116^{\circ}46'46.15''\text{E}$   $0^{\circ}52'05.37''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-081, di pasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-22}{64.09.04.1005-09}$  ;
- c. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.081 mengikuti tengah (*median line*) Jalan loging sampai dengan Titik Batas (TB) S.082 dengan koordinat  $116^{\circ}46'17.97''\text{E}$   $0^{\circ}51'50.22''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-082, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-21}{64.09.04.1005-08}$  ;
- d. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.082 mengikuti tengah (*median line*) Jalan blok sampai dengan Titik Batas (TB) S.083 dengan koordinat  $116^{\circ}46'20.27''\text{E}$   $0^{\circ}51'44.81''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-083, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-20}{64.09.04.1005-07}$  ;
- e. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.083 mengikuti garis lurus sampai dengan Titik Batas (TB) S.084 dengan koordinat  $116^{\circ}46'24.84''\text{E}$   $0^{\circ}51'01.53''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-084, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-19}{64.09.04.1005-06}$  ;
- f. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.084 mengikuti garis lurus sampai dengan Titik Batas (TB) S.085 dengan koordinat  $116^{\circ}46'28.40''\text{E}$   $0^{\circ}50'27.46''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-085, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-18}{64.09.04.1005-05}$  ;
- g. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.085 mengikuti tengah (*median line*) Jalan blok sampai dengan Titik Batas (TB) S.086 dengan koordinat  $116^{\circ}46'49.81''\text{E}$   $0^{\circ}50'07.26''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-086, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-17}{64.09.04.1005-04}$  ;

- h. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.086 mengikuti tengah (*median line*) Jalan blok sampai dengan Titik Batas (TB) S.087 dengan koordinat  $116^{\circ}47'35.42''E$   $0^{\circ}49'53.08''S$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-087, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-16}{64.09.04.1005-03}$ ;
- i. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.087 mengikuti tengah (*median line*) Jalan blok sampai dengan Titik Batas (TB) S.088 dengan koordinat  $116^{\circ}48'39.54''E$   $0^{\circ}49'37.32''S$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-088, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-15}{64.09.04.1005-02}$ ;
- j. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.088 mengikuti tengah (*median line*) Jalan blok sampai dengan Titik Batas (TB) S.089 pada koordinat  $116^{\circ}48'54.78''E$   $0^{\circ}48'24.61''S$  dengan TK 64.09.04.2013-04.1005-089, adalah titik batas pertigaan antara Desa Karang Jinawi, Kelurahan Sepaku dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-14}{64.09.04.1005-01}$  Kab. Kutai Kartanegara ;

#### Pasal 5

Segmen batas antara *Karang Jinawi* dengan *Desa Sukaraja* sebagai berikut:

- a. dimulai dari Titik Batas (TB) S.031 terletak di pertigaan jalan kebun dengan koordinat  $116^{\circ}46'45.27''BT$   $0^{\circ}52'29.12''LS$  dengan TK 64.09.04.2003-04.2013-04.1005-031, adalah titik batas pertigaan antara Desa Sukaraja, Desa Karang Jinawi dan Kelurahan Sepaku di pasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2003-01}{64.09.04.2013-01}$  64.09.04.1005-10 ;
- b. selanjutnya Titik Batas (TB) S.031 mengikuti tengah (*median line*) Jalan utama sampai Titik Batas (TB) S.032 pada koordinat  $116^{\circ}47'18.27''BT$   $0^{\circ}52'17.05''LS$  dengan TK 64.09.04.2003-04.2013-032, di pasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2003-02}{64.09.04.2013-02}$  ;
- c. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.032 mengikuti tengah (*median line*) Jalan utama sampai dengan Titik Batas (TB) S.033 dengan koordinat  $116^{\circ}47'18.85''BT$   $0^{\circ}52'13.99''LS$  dengan TK 64.09.04.2003-04.2013-033, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2003-03}{64.09.04.2013-03}$  ;
- d. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.033 mengikuti parit gajah sampai dengan Titik Batas (TB) S.034 dengan koordinat  $116^{\circ}47'48.39''BT$   $0^{\circ}52'14.04''LS$  dengan TK 64.09.04.2003-04.2013-034, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2003-04}{64.09.04.2013-04}$  ;
- e. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.034 mengikuti parit gajah/lurus sampai dengan Titik Batas (TB) S.035 pada koordinat  $116^{\circ}48'40.70''BT$   $0^{\circ}52'28.36''LS$  dengan TK 64.09.04.2003-04.2013-04.2001-035, adalah titik batas pertigaan antara Desa Sukaraja, Desa Karang Jinawi dan Desa Tengin Baru, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2003-05}{64.09.04.2013-05}$  64.09.04.2001-01 ;

Pasal 6

Segmen batas antara *Desa Karang Jinawi* dengan *Desa Tengin Baru* adalah sebagai berikut :

- a. dimulai dari Titik Batas (TB) S-090 pada koordinat  $116^{\circ}50'18.46''\text{E}$   $0^{\circ}49'32.78''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-64.02, adalah titik batas pertigaan antara Desa Karang Jinawi, Desa Tengin Baru dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-13}{64.09.04.2001-36}$  Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. selanjutnya Titik Batas (TB) S-090 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai Titik Batas (TB) S-091 pada koordinat  $116^{\circ}49'59.07''\text{E}$   $0^{\circ}50'04.65''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-091, di pasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-12}{64.09.04.2001-37}$ ;
- c. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S-091 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan Titik Batas (TB) S-092 dengan koordinat  $116^{\circ}49'59.45''\text{E}$   $0^{\circ}50'33.15''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-092, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-11}{64.09.04.2001-38}$ ;
- d. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S-092 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan Titik Batas (TB) S-093 dengan koordinat  $116^{\circ}49'41.68''\text{E}$   $0^{\circ}50'44.02''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-093, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-10}{64.09.04.2001-39}$ ;
- e. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S-093 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan Titik Batas (TB) S-094 dengan koordinat  $116^{\circ}48'55.38''\text{E}$   $0^{\circ}50'48.86''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-094, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-09}{64.09.04.2001-40}$ ;
- f. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S-094 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan Titik Batas (TB) S-095 dengan koordinat  $116^{\circ}49'00.87''\text{E}$   $0^{\circ}51'15.51''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-095, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-08}{64.09.04.2001-41}$ ;
- g. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S-095 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan Titik Batas (TB) S-096 dengan koordinat  $116^{\circ}48'53.60''\text{E}$   $0^{\circ}51'29.68''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-096, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-07}{64.09.04.2001-42}$ ;
- h. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S-096 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan Titik Batas (TB) S-097 dengan koordinat  $116^{\circ}48'41.79''\text{E}$   $0^{\circ}52'22.69''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2013-04.2001-097, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-06}{64.09.04.2001-43}$ ;
- i. selanjutnya dari Titik Batas (TB) S.097 mengikuti garis tengah (*median line*) jalan sampai dengan Titik Batas (TB) S.035 pada koordinat  $116^{\circ}48'40.70''\text{E}$   $0^{\circ}52'28.36''\text{S}$  dengan TK 64.09.04.2003-04.2001-04.2003-035, adalah titik batas pertigaan antara Desa Sukaraja, Desa Karang Jinawi dan Tengin Baru, dipasang PABU Nomor :  $\frac{64.09.04.2013-05}{64.09.04.2001-01}$  64.09.04.2003-05.

#### Pasal 7

Segmen batas antara *Desa Karang Jinawi dengan Kabupaten Kutai Kartanegara* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penegasan batas Daerah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### Pasal 8

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berupa Daftar Koordinat Titik Batas/Titik Kartometrik Batas Desa dan Pilar Batas Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Peta Segmen Batas Desa dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PBU DAN PABU

#### Pasal 10

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/Kelurahan atau nama Kecamatan.

#### Pasal 11

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik-titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing.

#### Pasal 12

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IV  
HAK MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat Desa Karang Jinawi dan masyarakat Desa yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 14

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Desa, dengan letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 15

Masing-masing pemerintah Desa yang berbatasan pada titik dan garis batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatannya, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan batas wilayah administrasi Desa yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa dapat menetapkan dan memetakan yang meliputi;
  - a. Peta Administrasi : Dusun, Rukun Tetangga dan Kelompok Tani;
  - b. Peta Potensi : Permukiman, Tambak, Persawahan, Perkebunan, dan sebagainya;
  - c. Peta Aset Desa : TKD, Lapangan, Kuburan, dan aset lainnya;
  - d. Dan lain-lain : sesuai keperluan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
DESA KARANG JINAWI KECAMATAN SEPAKU

DAFTAR KOORDINAT  
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA  
DESA KARANG JINAWI KECAMATAN SEPAKU

NO.	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		UTM	
					X (meter)	Y (meter)	
1	S-031	64.09.04.2003-04.2013-04.1005-031	64.09.04.2013-01	116°46'45.27"E 0°52'29.12"S	116,77924	-0,87476	
2	S-032	64.09.04.2003-04.2013-032	64.09.04.2013-02	116°47'18.27"E 0°52'17.05"S	116,78841	-0,87140	
3	S-033	64.09.04.2003-04.2013-033	64.09.04.2013-03	116°47'18.85"E 0°52'13.99"S	116,78857	-0,87055	
4	S-034	64.09.04.2003-04.2013-034	64.09.04.2013-04	116°47'48.39"E 0°52'14.04"S	116,79678	-0,87057	
5	S-035	64.09.04.2003-04.2013-04.2001-035	64.09.04.2013-05	116°48'40.70"E 0°52'28.36"S	116,81131	-0,87454	
6	S-097	64.09.04.2013-04.2001-097	64.09.04.2013-06	116°48'41.79"E 0°52'22.69"S	116,81161	-0,87297	
7	S-096	64.09.04.2013-04.2001-096	64.09.04.2013-07	116°48'53.60"E 0°51'29.68"S	116,81489	-0,85824	
8	S-095	64.09.04.2013-04.2001-095	64.09.04.2013-08	116°49'00.87"E 0°51'15.51"S	116,81691	-0,85431	
9	S-094	64.09.04.2013-04.2001-094	64.09.04.2013-09	116°48'55.38"E 0°50'48.86"S	116,81538	-0,84691	
10	S-093	64.09.04.2013-04.2001-093	64.09.04.2013-10	116°49'41.68"E 0°50'44.02"S	116,82824	-0,84556	
11	S-092	64.09.04.2013-04.2001-092	64.09.04.2013-11	116°49'59.45"E 0°50'33.15"S	116,83318	-0,84254	
12	S-091	64.09.04.2013-04.2001-091	64.09.04.2013-12	116°49'59.07"E 0°50'04.65"S	116,83308	-0,83463	
13	S-090	64.09.04.2013-04.1005-64.02	64.09.04.2013-13	116°50'18.46"E 0°49'32.78"S	116,83846	-0,82577	
14	S-089	64.09.04.2013-04.1005-089	64.09.04.2013-14	116°46'45.27"E 0°52'29.12"S	116,81522	-0,87476	

NO.	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		UTM	
						X (meter)	Y (meter)
15	S-088	64.09.04.2013-04.1005-088	64.09.04.2013-15	116°48'39.54"E	0°49'37.32"S	116,81098	-0,82703
16	S-087	64.09.04.2013-04.1005-087	64.09.04.2013-16	116°47'35.42"E	0°49'53.08"S	116,79317	-0,83141
17	S-086	64.09.04.2013-04.1005-086	64.09.04.2013-17	116°46'49.81"E	0°50'07.26"S	116,78050	-0,83535
18	S-085	64.09.04.2013-04.1005-085	64.09.04.2013-18	116°46'28.40"E	0°50'27.46"S	116,77456	-0,84096
19	S-084	64.09.04.2013-04.1005-084	64.09.04.2013-19	116°46'24.84"E	0°51'01.53"S	116,77357	-0,85043
20	S-083	64.09.04.2013-04.1005-083	64.09.04.2013-20	116°46'20.27"E	0°51'44.81"S	116,77230	-0,86245
21	S-082	64.09.04.2013-04.1005-082	64.09.04.2013-21	116°46'17.97"E	0°51'50.22"S	116,77166	-0,86395
22	S-081	64.09.04.2013-04.1005-081	64.09.04.2013-22	116°46'46.15"E	0°52'05.37"S	116,77949	-0,86816

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR



Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

116°49'30"E



0°48'00\"/>

0°49'30\"/>

0°51'00\"/>


0°52'30\"/>

116°49'30"E

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA KARANG JINAWI  
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 DESA KARANG JINAWI - KELURAHAN SEPAKU



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- Segmen (Karang Jinawi-Sepaku)
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- TB-Segmen (Karang Jinawi-Sepaku)
- Kel Sepaku
- Desa Karang Jinawi

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS DESA KARANG JINAWI-KEL.SEPAKU


NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT
1	S-031	116°46'45.27"BT 0°52'29.12"LS	6	S-085	116°46'28.40"BT 0°50'27.46"LS
2	S-081	116°46'46.15"BT 0°52'05.37"LS	7	S-086	116°46'49.81"BT 0°50'07.26"LS
3	S-082	116°46'17.97"BT 0°51'50.22"LS	8	S-087	116°47'35.42"BT 0°49'53.08"LS
4	S-083	116°46'20.27"BT 0°51'44.81"LS	9	S-088	116°48'39.54"BT 0°49'37.32"LS
5	S-084	116°46'24.84"BT 0°51'01.53"LS	10	S-089	116°48'54.78"BT 0°48'24.61"LS
6	S-085	116°46'28.40"BT 0°50'27.46"LS			

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

**MUDYAT NOOR**


SUMBER DATA

1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA KARANG JINAWI  
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 DESA KARANG JINAWI - DESA SUKARAJA



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Zone UTM : 50 S

DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN**

- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- TB-Segmen (Sukaraja-Karang Jinawi)
- Jln. Kec. Sepaku
- Jln. Provinsi
- Segmen (Sukaraja-Karang Jinawi)
- Desa Karang Jinawi
- Perairan
- Desa Sukaraja


DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS DESA SUKARAJA - DESA KARANG JINAWI

NO	TB	KOORDINAT
1	S-031	116°46'45.27"BT 0°52'29.12"LS
2	S-032	116°47'18.27"BT 0°52'17.05"LS
3	S-033	116°47'18.85"BT 0°52'13.99"LS
4	S-034	116°47'48.39"BT 0°52'14.04"LS
5	S-035	116°48'40.70"BT 0°52'28.36"LS

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**


**MUDYAT NOOR**

SUMBER DATA  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara



LAMPIRAN - IV  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA KARANG JINAWI  
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 DESA KARANG JINAWI - DESA TENGIN BARU**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Zone UTM : 50 S

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN**

- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- TB-Segmen (Karang Jinawi-Tengin Baru)
- Segmen (Karang Jinawi-Tengin Baru)
- Desa Karang Jinawi
- Desa Tengin Baru

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS DESA TENGIN BARU - DESA KARANG JINAWI**


NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT
1	S-090	116°49'32.05"BT 0°55'55.50"LS	6	S-094	116°48'55.38"BT 0°50'48.86"LS
2	S-091	116°49'31.28"BT 0°56'06.42"LS	8	S-096	116°48'53.60"BT 0°51'29.68"LS
3	S-092	116°49'59.45"BT 0°50'33.15"LS	9	S-097	116°48'41.79"BT 0°52'22.69"LS
4	S-093	116°49'41.68"BT 0°50'44.02"LS	10	S-035	116°48'40.70"BT 0°52'28.36"LS

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MUDYAT NOOR**


**SUMBER DATA**

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA KARANG JINAWI  
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/ KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 DESA KARANG JINAWI - KAB. KUTAI KARTANEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Transverse Mercator (TM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Zone UTM : 50 S

**DIAGRAM LOKASI**


**KETERANGAN**

- TB (Permendagri 121 - 2019)
- Kantor Desa-Kel (Kec.Sepaku)
- Jln. Provinsi
- Jln. Kec. Sepaku
- Desa Karang Jinawi
- Segmen (Karang Jinawi-KUKAR)

**SESUAI PERATURAN MENTERI  
 DALAM NEGERI RI NOMOR 121 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENEKASAN BATAS DAERAH  
 ANTARA  
 KAB. KUTAI KARTANEGARA DENGAN KAB. PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
  
**MUDYAT NOOR**

**SUMBER DATA**  
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara






LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA KARANG JINAWI  
 KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA  
 DESA KARANG JINAWI**

**64.09.04.2013**

**DESA KARANG JINAWI  
 KECAMATAN SEPAKU  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



Proyeksi : Transverse Mercator (TM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Zone UTM : 50 S



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Tlp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

**KETERANGAN :**

<b>Administrasi</b>	<b>Batas Desa</b>	<b>Jaringan Jalan</b>
● Kantor Desa/Kel (Kec. Sepaku)	● TD-Desa Karang Jinawi	— Jln. Provinsi
■ Desa Karang Jinawi	— Segmen (Karang Jinawi-KUKAR)	— Jln. Kec. Sepaku
	— Segmen (Karang Jinawi-Sepaku)	— Jln. Lingkungan
	— Segmen (Karang Jinawi-Tengah Baru)	
	— Segmen (Sukaraja-Karang Jinawi)	

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 DESA KARANG JINAWI**

NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT	NO	TB	KOORDINAT
1	S-031	116°46'45.27"E 0°52'29.12"S	9	S-094	116°48'55.38"E 0°50'48.86"S	16	S-087	116°47'35.42"E 0°49'53.08"S
2	S-032	116°47'18.27"E 0°52'17.05"S	10	S-093	116°49'41.68"E 0°50'44.02"S	17	S-086	116°46'49.81"E 0°50'07.26"S
3	S-033	116°47'18.85"E 0°52'13.99"S	11	S-092	116°49'59.45"E 0°50'33.15"S	18	S-085	116°46'28.40"E 0°50'27.46"S
4	S-034	116°47'48.39"E 0°52'14.04"S	12	S-091	116°49'31.28"E 0°50'06.42"S	19	S-084	116°46'24.84"E 0°51'01.53"S
5	S-035	116°48'40.70"E 0°52'28.36"S	13	S-090	116°49'32.05"E 0°55'55.50"S	20	S-083	116°46'20.27"E 0°51'44.81"S
6	S-097	116°48'41.79"E 0°52'22.69"S	14	S-089	116°48'54.78"E 0°48'24.61"S	21	S-082	116°46'17.97"E 0°51'50.22"S
7	S-096	116°48'53.60"E 0°51'29.68"S	15	S-088	116°48'39.54"E 0°49'37.32"S	22	S-081	116°46'46.15"E 0°52'05.37"S
8	S-095	116°49'00.87"E 0°51'15.51"S						

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,  
  
 MUDYAT NOOR

- SUMBER DATA**
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
  2. Sejarah Desa / Kelurahan
  3. Peta Administrasi Pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara